



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 081271312818 Faks. (0712) 322869 Website : dpmpptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmpptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 005/DPMPPTSP/IPS-TK/VI/2023

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2023 tanggal 28 Mei 2023, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

TK. SINARMAS EKA BANGSA

Nomor Induk Berusaha : 9120007800116
Bentuk Satuan Pendidikan: Taman Kanak-Kanak
Tahun Pendirian : 2022
Ketua Pengelola : Silvi Kurniawan, S.Pak, MM
Alamat Satuan PAUD : Jl. raya riding Desa Buldt Batu Kec. Air Sugihan Kab.
OKI

Dengan ketentuan :

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 16 Juni 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUF CM, S.IP., MM
NIP. 196508081985031002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.